



PENETAPAN

Nomor 0614/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Darmat bin Darmawan, lahir di Dasan Cermen tanggal 31 Desember 1953, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani/perkebunan, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Timur RT.004 RW. 321, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai **Pemohon I**;

Sarini binti Amin, lahir di Dasan Cermen tanggal 31 Desember 1953, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Timur RT.004 RW. 321, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0614/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1972, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Hlm.1 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah H. Zainudin karena ayah kandung Pemohon 2 mewakili dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Zulhilmi dan H. Zainudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Suhaedi, laki-laki, umur 41 tahun;
 - b. Sukri, Laki-laki, umur 38 tahun (05 Juli 1978);
 - c. Nurja'nah, perempuan, umur 36 tahun;
 - d. Supriadi, laki-laki, umur 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubya Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;

Hlm.2 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkahaniannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya :

Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Hlm.3 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Idris Saldi Bin Maridah, umur 30 tahun, agama Islam
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Dasan
Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1972, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Zainudin karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Suhaedi, laki-laki, umur 41 tahun;
 - b. Sukri, laki-laki, umur 38 tahun (05 Juli 1978);
 - c. Nurja'nah, perempuan, umur 36 tahun;
 - d. Supriadi, laki-laki, umur 30 tahun;

Hlm.4 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Saksi II :

Nama : Murham Bin Amaq Sai'ah, umur 46 tahun, agama Islam
Pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Cermen Timur RT. 004 RW. 321, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah sepupu dengan Pemohon 2;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1972, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Zainudin karena ayah kandung Pemohon II mewakili dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;

Hlm.5 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Suhaedi, laki-laki, umur 41 tahun;
 - b. Sukri, Laki-laki, umur 38 tahun (05 Juli 1978);
 - c. Nurja'nah, Laki-laki, umur 36 tahun;
 - d. Supriadi, laki-laki, umur 30 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka bukti buku Kutipan Akta Nikah;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1972, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota

Hlm.6 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1972 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali bernama H. zainudin karena ayah kandung Pemohon II mewakili dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), tunai disaksikan oleh Zulhilmi dan H. Zainudin serta masyarakat sekitar tempat tinggal antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1972, bertempat di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hlm.7 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (I'anatut Tholibin IV: 254) ;

دأشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0614/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 10 Oktober 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan

Hlm.8 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Darmat Bin Darmawan) dengan Pemohon II (Sarini Binti Amin) yang di laksanakan pada tanggal 31 Desember 1972 di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs, H. Muh. Ridwan L. S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurmansyah, S.H. M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm.9 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurmansyah, S.H.M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan, L. S.H. M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, M.H..

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 95.000
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik,S.H

Hlm.11 dari 10 hlm.Penetapan 0609/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)